

IMPLEMENTATION OF PANCASILA IN ACHIEVING THE NATIONAL IDEALS OF THE INDONESIAN NATION

IMPLEMENTASI SILA-SILA PANCASILA DALAM MENCAPAI CITA-CITA NASIONAL BANGSA INDONESIA

Adibrata Iriansyah ^{1*}

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Surel: adibrata@fisip.untan.ac.id

Abstract

Pancasila is the state ideology of the Republic of Indonesia. As an ideology, Pancasila is the basis of all aspects of the life of the Indonesian people themselves. Pancasila is also used as a tool to achieve the ideals of the nation as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The values of Pancasila should be applied by the Indonesian people where at this time, the behaviour of the Indonesian people is very far from the values of Pancasila. alone. The values of Divinity, Justice, Unity, Democracy, and Justice must be applied by the people of Indonesia. Pancasila should be a guideline for the Indonesian people so that the values of Pancasila can help Indonesia in realizing its ideals.

Keywords: *Pancasila, Ideology, Society, Indonesia, Ideals*

Abstrak

Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila merupakan dasar dari segala aspek kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga digunakan sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia dimana saat ini perilaku masyarakat Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. sendiri. Nilai-nilai Ketuhanan, Keadilan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, agar nilai-nilai Pancasila dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi, Masyarakat, Indonesia, Cita-cita

Diajukan: 30 Juni 2021

Direvisi: 15 Desember 2021

Diterima: 24 Desember 2021

Sitasi: Iriansyah, A. (2021). Implementasi Sila-Sila Pancasila dalam Mencapai Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26 (2), 122-132.

Pendahuluan

Pada tulisan ini, penulis ingin menganalisa bagaimana implementasi sila-sila Pancasila dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam implementasi sila-sila Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sisi bangsa Indonesia. Dilihat dari jauhnya masyarakat kita saat ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dibutuhkan betapa perlunya Pancasila agar bisa diterapkan bagi masyarakat sehingga cita-cita nasional yang dibuat para pendiri bangsa bisa terwujud.

Pancasila tentu saja mengalami berbagai macam tantangan dimana saat ini di era globalisasi, banyak sekali interaksi antar negara sehingga pertukaran nilai-nilai budaya dari luar akan sangat mudah untuk masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap segala hal. Kondisi di Indonesia saat ini bisa dikatakan berada dalam kondisi memprihatinkan. Semakin banyak pemuda-pemudi yang membudayakan, menyebarkan, bahkan mengembangkan kebudayaan luar dibanding kebudayaan asli negaranya sendiri. Budaya-budaya dari luar tentu saja akan mengandung budaya yang sesuai dengan Pancasila dan budaya yang jauh dari Pancasila. Budaya tersebut kemudian menggeser nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan perubahan budaya bagi masyarakat Indonesia.

Perkembangan nilai-nilai Pancasila saat ini dirasa kurang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Dimana masih jauhnya tingkah laku Pancasila yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masalah yang dihadapi seperti tingginya pelanggaran hukum dan peraturan oleh masyarakat Indonesia. Ditambah dengan semakin banyaknya pengaruh dari budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kemudian perlahan menggeser budaya-budaya asli Indonesia sendiri sehingga nilai-nilai Pancasila mulai memudar dari kalangan masyarakat. Masyarakat benar-benar bebas menyukai suatu kebudayaan sehingga tanpa sadar meninggalkan bahkan perlahan mulai memunahkan kebudayaan asli negaranya sendiri.

Muncul berbagai pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana peran Pancasila dalam mencapai cita-cita nasional. Sehingga dengan tulisan ini, penulis berharap bahwa negara dan warga negara dapat mempelajari kembali Pancasila dan memahami Pancasila, untuk mewujudkan atau mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah: Bagaimana peran Pancasila dalam mencapai cita-cita nasional? Diharapkan dari tulisan ini mampu menganalisa bagaimana peran Pancasila dalam mencapai cita-cita nasional. Dapat mengetahui bagaimana setiap sila-sila yang ada Pancasila dapat menjadi sarana bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional.

Pancasila diawali pada sidang BPUPKI pertama dimana Ir. Soekarno menyampaikan calon rumusan dasar negara pada sidang tersebut. Rumusan dasar negara tersebut dinamai Pancasila yang berarti lima dasar. Nama Pancasila itu sendiri diambil dari saran salah seorang teman dari Soekarno yang merupakan ahli Bahasa. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 yang mana di dalamnya termuat rumusan lima prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila (Rahayu. 2017).

Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Dimana menurut pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”,

hal ini agar perilaku kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari aspek keagamaan. Walaupun bukan negara yang berideologikan agama, masyarakat diwajibkan untuk memilih agama serta menjalankan nilai-nilai agamanya.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana negara menjamin nilai kemanusiaan bagi warga negaranya. Permasalahan kemanusiaan itu sendiri di dalam UUD tercantum di BAB XA “Hak Asasi Manusia” UUD NRI. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kemanusiaan, dapat dilihat bahwa negara menjamin nilai-nilai kemanusiaan bagi warga negaranya.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Terdapat dalam pasal 1 UUD NRI 1945 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal 25 UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federal.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bisa dilihat dalam UUD NRI 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari sila ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Indonesia sangat mengedepankan sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan berwarga negara.

Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dari pasal yang ada, dinyatakan bahwa negara menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Keadilan diberikan kepada masyarakat tidak peduli apakah laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, pintar ataupun kurang pintar, dan tinggi ataupun pendek.

Pancasila merupakan dasar negara, tentu saja dalam hal ini pancasila kemudian mendasari segala aspek dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila kemudian mengharuskan kita untuk menjalankan ataupun menerapkan sila pertama hingga sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari.

Apasih cita-cita nasional itu? Kenapa kita harus mencapai atau mewujudkannya? Banyak pertanyaan yang muncul ketika kita membahas tentang cita-cita nasional. Bahkan banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui apa cita-cita nasional Indonesia yang terdapat di konstitusi Indonesia. Menurut Astim Riyanto (Riyanto, 2009), Konstitusi merupakan dasar konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah dasar dari konstitusi luas dan konstitusi sempit. Konstitusi yang lebih luas mencakup Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, serta adat-istiadat lainnya. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar.

Dalam memahami cita-cita nasional Indonesia, terlebih dahulu kita harus mempelajari dan memaknai pembukaan UUD 1945 karena cita-cita nasional Indonesia sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 2 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Cita-cita nasional Indonesia dari alenia ke 2 UUD 1945 adalah (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016: 79), adalah Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bisa dilihat bahwa ada 5 (lima) cita-cita nasional Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita ini kemudian merupakan cita-cita nasional yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Cita-cita nasional merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan para pendiri bangsa ketika membuat UUD. Cita-cita nasional dapat diwujudkan dengan menggunakan hukum. Mengapa hukum? Apabila kita melihat pengertian konstitusi, maka hukum merupakan faktor yang utama dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Menurut pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Sehingga peraturan dan perundang-undangan yang ada harus berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dari keterkaitan pancasila sebagai dasar negara ini lah kemudian dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat mewujudkan cita-cita nasional.

Hukum harus memuat nilai-nilai Pancasila. Sehingga hukum tidak akan bertentangan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Dengan hukum yang memuat nilai-nilai Pancasila, maka hukum akan sesuai dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Apabila hukum tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila, dengan demikian hukum tersebut bisa dibilang sangat kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dengan ketidakcocokan tersebut sehingga akan sangat sulit menerapkan hukum tersebut di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif (Jayanthi, 2014). Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Data yang sudah dianalisis ini selanjutnya disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis.

Hasil dan Diskusi

1. Nilai-nilai Pancasila

Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Selanjutnya, Pancasila, sumber hukum negara, memberlakukan semua peraturan dan undang-undang yang ada bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Peran Pancasila dinilai sangat penting dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita nasional karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum. Sehingga perlu pemahaman lebih lanjut bagaimana implementasi sila-sila yang ada dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita nasional.

Agama dan Cita-cita nasional

Pancasila terdiri dari lima nilai dasar dimana tiap-tiap sila saling berkaitan. Sila pertama merupakan penggerak ataupun sumber cahaya yang menerangi sila-sila lain yang ada di Pancasila menurut Turiman Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dalam Taplai Nilai-Nilai Kebangsaan Dosen Pancasila Universitas Tanjungpura 1 Desember 2020.

Keadaan Indonesia saat ini, banyak pihak yang selalu membenturkan antara Pancasila dan Agama itu sendiri. Padahal dalam kenyatannya bahwa Pancasila dan Agama bukanlah suatu hal yang bertentangan karena Sila 1 Pancasila saja diambil dari Agama itu sendiri. Bisa disimpulkan bahwa, seharusnya yang terjadi di Indonesia adalah bagaimana Agama dan Pancasila harus saling bergandengan dan jalan secara bersamaan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai Negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama islam, implemetasi sila-sila pancasila bagi masyarakat yang beragama islam pun disesuaikan atau diterapkan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam islam. Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam (Mutmainnah, 2010: 30).

Menurut Munawir Syadzali, dipilihnya Pancasila atas Islam sebagai ideologi nasional tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, tetapi juga karena Al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, tetapi juga. Pancasila bukanlah ide sekuler, tetapi menggabungkan kehidupan agama dan sosial. Padahal, setiap amanat Pancasila memiliki makna tersendiri dalam menyikapi nilai-nilai Islam. Atau Pancasila adalah hasil dari manifestasi nilai-nilai Islam itu sendiri (Budiwanti, 2000).

Sikap toleransi antar agama juga sangat penting dan mencerminkan pengimplementasian sila pertama. Dengan adanya toleransi umat beragama, maka masalah-masalah yang akan timbul dapat dihindari sehingga konflik antara masyarakat beragama akan diminimalisir dan dapat dihindari. Ketika orang mengamalkan nilai-nilai agama sesuai dengan agamanya, maka perilaku dan sikap semua masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama tersebut. Agama apapun di Indonesia mengajarkan mengenai kebaikan. Sehingga perilaku yang baik itupun akan terbentuk ke masyarakat Indonesia sendiri. Di dalam keberagaman agama di Indonesia ini, Pancasila juga menuntut kita agar mejunjung tinggi nilai toleransi untuk menjaga kesatuan Indonesia.

Dalam implementasi sila pancasila dalam mencapai cita-cita nasional, peraturan dan perundang-undangan harus diambil dari nilai agama dan tidak bersebrangan dari nilai agama. Apabila peraturan dan perundang-undangan diambil dari nilai-nilai agama, cita-cita nasional bisa tercapai. Selain itu juga masyarakat harus menjalankan nilai-nilai agama sesuai dengan agamanya masing-masing sehingga tercipta keseimbangan dimana peraturan dan tingkah laku masyarakat sejalan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Kemanusiaan dan Cita-cita nasional

Sila kemanusiaan, bagaimana disini kita dituntut untuk menjadi sebagai manusia yang adil dan manusia yang beradab, yaitu bagaimana kita memanusiaikan manusia

lainnya. Di sila kedua ini, mengharuskan masyarakat Indonesia untuk mampu bersikap adil dan mampu untuk menjadi manusia yang beradab. Adil dan beradab disini adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang tidak berat sebelah dan berakhlak yang baik.

Tugas umat manusia memiliki nilai bahwa bangsa harus menopang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, negara perlu mencapai tujuan tinggi martabat manusia dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, dan khususnya hak asasi manusia harus dijamin sebagai hak dasar (hak asasi manusia) dalam peraturan perundang-undangan negara. Manusia yang adil dan beradab, baik bagi dirinya sendiri, sesama manusia, maupun lingkungannya, memiliki sikap moral dan perilaku manusia berdasarkan potensi hati nurani manusia dalam kaitannya dengan norma umum dan budaya. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral dan beragama (Rahayu, 2017).

Pemahaman bahwa kodrat manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungan, dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah penopang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, penopang hak asasi manusia, persamaan tanpa membedakan suku, ras, silsilah, status sosial atau agama. Menumbuhkan sikap saling mengasihi sesama manusia, toleransi yang tidak semena-mena terhadap sesama manusia, dan sikap mendukung nilai-nilai kemanusiaan (Bakry, 2009).

Saling menghargai sesama, bersikap dan bertindak memanusiakan manusia, atau dalam kalimat lain memberikan hak dan kewajiban yang sesuai terhadap sesama manusia. Manusia terkadang lupa untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Sering terjadi bahwa manusia bersikap tidak baik sehingga timbul berbagai macam konflik di antara masyarakat. Masyarakat harus memperlakukan orang lain bagaimana ia memperlakukan diri sendiri. Tentu saja seorang manusia akan memperlakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri. Menjadi manusia yang saling menghargai, beradab, dan menjadi manusia yang bersikap adil. Pada dasarnya semua manusia adalah sama. Sangat tidak pantas jika memperlakukan orang lain dengan buruk dan tidak beretika.

Untuk mewujudkan cita-cita nasional dari implementasi sila kedua, peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus didasari dari nilai kemanusiaan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Selain itu juga, tingkah laku masyarakat Indonesia pun harus menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu bagaimana kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan lainnya atau memperlakukan orang lain secara baik sebagaimana kita memperlakukan hal-hal baik pada diri kita sendiri. Sehingga apabila negara (dalam hal ini peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan) dan masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dari sila kedua, maka cita-cita nasional dapat tercapai.

Persatuan dan Cita-cita Nasional

Menurut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016), konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Indonesia adalah negara kesatuan yang kemudian menurut UUD NRI 1945 Pasal 25 "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Menjaga keutuhan negara dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengancam keutuhan negara secara eksternal maupun internal. Masyarakat diwajibkan untuk menjaga persatuan dengan tidak berkonflik sesama masyarakat. Sebagai bangsa yang satu, perlu kesadaran terhadap masyarakat untuk mencintai negaranya. Apabila masyarakat mencintai negaranya, maka rasa memiliki dan melindungi negara akan tumbuh sehingga hal-hal yang dapat mengancam keutuhan negara baik dari dalam dan dari luar dapat dihadapi bersama-sama. Penerapan nilai Kesatuan dalam bidang sosial budaya dapat dilakukan dengan ikut kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan melestarikan kebudayaan lokal yang ada dan menolak keras sesuatu yang dapat mengakibatkan perpecahan seperti terorisme dan suka berkonflik.

Penerapan sila ketiga adalah bagaimana bisa menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peraturan yang dibuat, wajib mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan. Sangat bertentangan apabila peraturan dan perundang-undangan yang dibuat jauh dari nilai persatuan dan kesatuan seperti menyebabkan perpecahan bangsa. Masyarakat pun harus bisa menerapkan nilai-nilai persatuan tersebut. Sehingga apabila negara dan warga negara bisa menerapkan persatuan dan kesatuan, sejatinya cita-cita nasional dapat tercapai.

Kerakyatan dan Cita-cita Nasional

Kerakyatan merupakan nilai utama dari sila keempat Pancasila. Yaitu (2016) sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Berbicara kerakyatan, maka tidak akan sangat bersinggungan dengan demokrasi. The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Hornby dkk, 1988) menyatakan bahwa "demokrasi" berarti konsep pemerintahan atau kehidupan masyarakat di mana warga negara dewasa berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih. Pemerintah memajukan dan menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat dan berserikat, serta mendukung adanya "rule of law", pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Sebuah komunitas di mana warga negara memperlakukan satu sama lain secara setara.

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia, rakyat adalah kekuatan utamanya. Sesuai dengan demokrasi dan nilai dari sila keempat, maka Indonesia sangat menjunjung nilai kerakyatan dan demokrasi.

Membiasakan diri melakukan musyawarah untuk mencari mufakat sebagai jalan keluar dari berbagai permasalahan bersama. Dengan mufakatnya demi kepentingan bersama, tidak akan ada lagi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok yang

dapat mengancam kepentingan bersama. Hal ini perlu disadari bahwa dengan keegoisan manusia terkadang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat membuat adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat dari keegoisan tersebut. Apabila keputusan-keputusan yang dibuat atau diambil merupakan keputusan yang mengedepankan kepentingan bersama, maka semua masyarakat akan mendapatkan dampak positif yang ditimbulkan. Berbeda apabila keputusan yang diambil hanya mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, maka manfaat yang ditimbulkan hanya dirasakan oleh individu-individu atau kelompok tertentu saja.

Sehingga, peraturan dan perundangan-undangan yang dibuat harus dibuat dengan mengutamakan asas demokrasi. Segala keputusan pun harus tetap menerapkan asas musyawarah dan mufakat. Sehingga apabila peraturan dan perundang-undangan yang dibuat benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, maka cita-cita nasional dapat tercapai.

Keadilan dan Cita-cita Nasional

Di sila terakhir Pancasila atau sila kelima membahas tentang keadilan sosial. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia (2016). Bierens de Haan (Soepranto, Bahar dan Arianto, 1995) menyatakan bahwa keadilan sosial sekurang-kurangnya memiliki satu kaitan dengan upaya menemukan cita-cita kebangsaan bagi bangsa Indonesia yang membentuk bangsa dalam struktur sosial asli Indonesia.

Visi keadilan sosial menurut Pancasila (2016: 88) adalah antara peran manusia sebagai individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, dan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi dan sosial dan budaya. Kebijakan publik dan hukum (2016: 106) harus didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah pendukung liberalisme, tetapi secara ideologis berpegang pada prisma individualisme dan kelompokisme dengan penekanan pada kepentingan bersama dan keadilan sosial.

Selain negara, masyarakat harus menerapkan nilai-nilai keadilan sosial. Banyak pendapat masyarakat saat ini di era digital bahwasanya keadilan sosial hanya tercipta untuk masyarakat yang "good looking", "kaya", dan "berpengaruh". Seharusnya keadilan itu harus didapatkan dan diterapkan oleh semua orang (warga negara).

Dapat dilihat dari implementasi sila kelima adalah bagaimana keadilan itu bisa tercipta. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keadilan sosial itu bisa tercipta. Keadilan sosial bisa tercipta apabila peraturan dan perundang-undangan yang dibuat mengedepankan nilai-nilai keadilan. Yaitu mengedepankan kepentingan rakyat tanpa mementingkan individu, kelompok, golongan, ataupun elite tertentu sehingga semua masyarakat merasakan manfaat dari peraturan dan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, masyarakat pun juga harus bertingkah laku dan menciptakan keadilan sosial itu sendiri. Bisa dimulai dari ruang lingkup kecil seperti lingkungan terdekat (keluarga), tetangga, pertemanan, dan pekerjaan. Apabila semua masyarakat sudah menerapkan keadilan sosial, maka kesejahteraan pun bisa terwujud. Cita-cita nasional

pun akan tercapai dimana negara dan warga negara benar-benar menerapkan nilai-nilai keadilan sosial tersebut.

Menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat di seluruh wilayah hingga ke pelosok Indonesia. Dari sila ini, dapat dilihat bahwa semua masyarakat Indonesia di seluruh wilayah dan pelosok Indonesia harus mendapatkan perlakuan dan manfaat yang sama. Saat ini masih banyak ketimpangan dimana ada daerah yang sudah maju dan ada masih ada daerah yang seakan-akan tidak pernah tersentuh sehingga menjadi daerah yang kurang maju bahkan tertinggal. Hal ini membuat ketimpangan sosial di masyarakat sehingga kesejahteraan hanya didapatkan oleh segelintir pihak saja.

Dapat kita lihat disini bahwa implementasi dari sila kelima adalah bagaimana negara harus membuat peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang akan menciptakan keadilan sosial. Peraturan dan perundang-undangan tidak boleh hanya memihak atau menguntungkan beberapa kelompok atau kalangan elite saja. Semua masyarakat harus mendapatkan manfaat dari peraturan tersebut sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

2. Mencapai Cita-Cita Nasional

Pancasila berperan dalam menggapai cita-cita nasional. Pengimplementasian setiap sila yang ada di Pancasila dalam hukum berdampak kepada hukum di Indonesia. Dengan penerapan Pancasila di hukum yang ada di Indonesia, tentu saja membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjalankan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi sila pertama adalah memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai agama dan konsisten dengannya. Pancasila dan agama adalah sesuatu yang tidak seharusnya dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Pancasila dan agama seharusnya berjalan berdampingan dikarenakan sila pertama dari pancasila itu sendiri adalah sila tentang agama. Sehingga implementasi sila pertama adalah implementasi dari nilai-nilai agama. Selain peraturan dan perundang-undangan, tingkah laku masyarakat juga harus menerapkan nilai-nilai dari agama yang dianutnya masing-masing sehingga peran negara dan warga negara dalam menerapkan sila pertama dalam mencapai cita-cita nasional dapat terwujud.

Kedua, implementasi sila ini dalam mencapai cita-cita nasional adalah bagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dibuat haruslah diambil, sesuai, dan tidak bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. Selain peraturan dan perundang-undangan, masyarakat juga harus menerapkan asas-asas kemanusiaan. Sebagai sesama manusia harus bisa untuk memanusiakan manusia lainnya dengan berlaku adil dan menjadi orang yang beradab. Sehingga apabila negara dan warga negara sama-sama menerapkan asas-asas kemanusiaan, maka cita-cita nasional dapat tercapai.

Ketiga, implementasi sila ini dalam dalam mencapai cita-cita nasional adalah bagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus menerapkan nilai-nilai persatuan. Dengan konsep wawasan nusantara, persatuan dapat terbentuk apabila peraturan yang dibuat tidak mengandung unsur-unsur yang dapat memecah belah ataupun memecah persatuan bangsa. Selain itu juga peran masyarakat disini juga penting yaitu menumbuhkan rasa persatuan diantara sesama masyarakat. Sehingga apabila semua masyarakat bersatu maka persatuan itu akan tercapai. Apabila negara dan warga negara

saling bersatu, maka cita-cita nasional bisa tercapai.

Keempat, implementasi sila ini dalam mencapai cita-cita nasional adalah bagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Yang menjadi pertanyaan adalah nilai kerakyatan apa yang harus diterapkan. Sebagai negara yang menggunakan system demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang dimaksud disini adalah peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu juga para elite pemangku kebijakan harus mengedepankan rakyat sehingga peraturan dan perundang-undangan yang dibuat akan bermanfaat bagi rakyat itu sendiri. Selain itu prinsip musyawarah dan mufakat harus dilaksanakan. Sehingga apabila hal-hal tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, cita-cita nasional Indonesia bisa tercapai.

Terakhir, implementasi sila ini dalam mencapai cita-cita nasional adalah bagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Banyak kasus diberbagai bidang seperti tidak adanya keadilan di bidang penegakan hokum, ekonomi, sosial budaya, dll, sehingga perlu diterapkannya nilai-nilai keadilan dalam peraturan dan perundang-undangan kita. Selain itu, tingkah laku masyarakat pun harus menerapkan nilai-nilai keadilan. Contohnya masih banyak dari masyarakat kita yang berlaku tidak adil terhadap sesama masyarakat lainnya sehingga timbullah konflik-konflik antar masyarakat. Apabila negara dan warga negara berhasil menerapkan nilai-nilai keadilan sosial, maka implementasi sila kelima bisa mewujudkan ataupun tercapainya cita-cita nasional Indonesia.

Globalisasi memberikan suatu perubahan keterbukaan terhadap kebudayaan, sehingga masyarakat harus bisa menyaring setiap adanya budaya asing masuk agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat akan tetap mempertahankan budaya asli Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat mengakses dan mengkonsumsi budaya luar, tetapi Pancasila disini bertugas untuk menyaring budaya-budaya luar yang masuk. Sehingga budaya yang sesuai dengan Pancasila bisa ditiru oleh masyarakat, sedangkan budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat ditinggalkan dan tidak ditiru oleh masyarakat.

Penerapan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa hal sederhana. Dengan kehidupan pancasilais, maka hanya perlu ditekankan agar seluruh warga negara memiliki pemahaman akan perbedaan yang dimiliki negara Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dengan baik, maka cita-cita nasional akan sangat mudah untuk dicapai oleh masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Saat ini sangat dirasakan bahwa sangat sulit bagi Indonesia mencapai cita-citanya. Hal ini apabila dikaitkan dengan Pancasila adalah bangsa Indonesia saat ini sangat jauh dalam menerapkan Pancasila. Pancasila sebenarnya memiliki peranan penting dalam mencapai cita-cita nasional. Sebagai negara yang berlandaskan dengan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Cita-cita nasional dapat tercapai apabila segala peraturan dan perundang-undangan diambil dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang berarti bahwa peraturan dan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai agama, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan. Selain itu juga peran masyarakat atau warga negara juga sangat penting. Yaitu warga negara juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar selaras dengan pearturan dan perundang-undangan yang dibuat. Apabila negara dan warga negara saling menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka cita-cita nasional Indonesia dapat tercapai yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Referensi

- Bakry, N. M. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiwanti, E. (2000). Islam Sasak. Yogyakarta: LKiS.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Hornby, A.S, dkk. (1995). The Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press.
- Jayanthi, Y. D. (2014). Pengaruh Hasil Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Di Balai Pelatihan Manajerial Pt. Kai Bandung. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 10(2).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta: MPR.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1998). Garis Besar Haluan Negara. Jakarta: MPR.
- Mutmainnah, N. (2010). Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyanto, A. (2009). Teori Konstitusi. Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Soeprapto, Bahar, S dan Arianto, L. (1995). Cita Negara Persatuan Indonesia. Jakarta: BP-7 Pusat.